



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

BAB II
NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:

- a. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. UPT Pelabuhan Pengumpan Regional;
- c. UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh.

BAB III
UPT PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2). UPT

- (2) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Operasional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pelayanan, pengaturan, pengendalian, pemeriksaan pelanggaran dan penyidikan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan operasional manajemen lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasional rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- d. pelaksanaan operasional manajemen angkutan meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan angkutan;
- e. pelaksanaan rekayasa angkutan;
- f. pelaksanaan pengelolaan terminal penumpang;
- g. pelaksanaan pengawasan, penertiban dan penyidikan lalu lintas angkutan penumpang dan barang;
- h. pengumpulan dan pengolahan data bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. pelaksanaan pemberian perpanjangan perizinan trayek mobil penumpang umum dan mikrobus antar kota dalam provinsi dan izin insidental;
- j. pelaksanaan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- k. pelaksanaan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor;
- l. pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan investigasi awal kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- m. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- n. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas angkutan jalan;
 - c. melaksanakan operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemantauan serta pemeliharaan perlengkapan jalan;
 - d. melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi kondisi dan tingkat pelayanan serta usulan pengembangan angkutan umum dan jaringan jalan;
 - e. melaksanakan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi teknis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. melaksanakan kegiatan penanggulangan dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. menyiapkan bahan bimbingan teknis pada masyarakat pemakai jalan dan pengemudi serta pengusaha angkutan di wilayah kerja UPT;
 - i. melaksanakan pelayanan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor;
 - j. melaksanakan pemberian perpanjangan perizinan trayek mobil penumpang umum dan mikrobus antar kota dalam provinsi dan izin insidental;

k. menyiapkan

- k. menyiapkan bahan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - l. melaksanakan kegiatan pemantauan operasional angkutan penumpang;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas;
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - b. melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan;
 - c. melaksanakan pengawasan, penertiban dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan;
 - d. melaksanakan pengelolaan terminal;
 - e. melaksanakan penanganan kemacetan lalu lintas;
 - f. melaksanakan investigasi awal kecelakaan lalu lintas;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 8

Wilayah kerja UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, sebagai berikut:

- a. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Surabaya bertempat di Kota Surabaya dengan wilayah kerja Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik;
- b. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mojokerto bertempat di Kabupaten Mojokerto dengan wilayah kerja Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang;

c. UPT

- c. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Madiun bertempat di Kabupaten Madiun dengan wilayah kerja Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pacitan;
- d. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kediri bertempat di Kota Kediri dengan wilayah kerja Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk;
- e. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tulungagung bertempat di Kabupaten Tulungagung dengan wilayah kerja Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar;
- f. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Malang bertempat di Kabupaten Malang dengan wilayah kerja Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang;
- g. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Probolinggo bertempat di Kota Probolinggo dengan wilayah kerja Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan;
- h. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jember bertempat di Kabupaten Jember dengan wilayah kerja Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Bondowoso;
- i. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Banyuwangi bertempat di Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo;
- j. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lamongan bertempat di Kabupaten Lamongan dengan wilayah kerja Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban;
- k. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bangkalan bertempat di Kabupaten Bangkalan dengan wilayah kerja Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

BAB IV
UPT PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Teknik Kepelabuhanan; dan
 - c. Seksi Operasional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 11

UPT Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Pelabuhan Pengumpan Regional, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- c. pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan;
- d. pelaksanaan jasa pemanduan serta jasa penundaan;
- e. pelaksanaan ketertiban pelayanan di pelabuhan;
- f. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp);
- g. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan penyeberangan, telekomunikasi, radio, navigasi, listrik, air tawar dan BBM;
- h. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan olah gerak dan lalu lintas kapal;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam ketertiban, keamanan, kelancaran serta keselamatan arus kendaraan, penumpang dan barang di pelabuhan;
- j. pelaksanaan pengaturan bongkar muat, penimbangan muatan kapal dan/atau kendaraan dan sirkulasi kendaraan, penumpang dan barang di area pelabuhan;
- k. pelaksanaan *hygiene* dan sanitasi di area pelabuhan;

1. Pelaksanaan

- l. pelaksanaan pemeriksaan dan pendataan jumlah penumpang, barang dan kendaraan muatan kapal;
- m. pelaksanaan pemeriksaan dokumen, sertifikasi kapal dan awak kapal;
- n. pelaksanaan koordinasi usaha pertolongan pertama bila ada kecelakaan;
- o. pelaksanaan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi kepelabuhanan;
- p. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Teknik Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Teknik Kepelabuhanan;
 - b. melaksanakan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan di DLKr dan di DLKp;
 - c. melaksanakan pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan penyeberangan, telekomunikasi, radio, listrik, air tawar dan BBM;

d. melaksanakan

- d. melaksanakan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam ketertiban, keamanan, kelancaran serta keselamatan arus kendaraan, penumpang dan barang di pelabuhan
 - f. melaksanakan *hygiene* dan sanitasi di area pelabuhan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan;
 - h. melaksanakan saran pertimbangan teknis pemberian rekomendasi kepelabuhanan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Operasional;
 - b. melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - c. melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 - d. melaksanakan jasa pemanduan serta jasa penundaan;
 - e. melaksanakan ketertiban pelayanan di pelabuhan;
 - f. melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan olah gerak dan lalu lintas kapal;
 - g. melaksanakan pengaturan bongkar muat, penimbangan muatan kapal dan/atau kendaraan dan sirkulasi kendaraan, penumpang dan barang di area pelabuhan;
 - h. melaksanakan pemeriksaan dan pendataan jumlah penumpang, barang dan kendaraan muatan kapal;
 - i. melaksanakan pemeriksaan dokumen, sertifikasi kapal dan awak kapal;
 - j. melaksanakan koordinasi usaha pertolongan pertama bila ada kecelakaan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 14

Wilayah kerja UPT Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sebagai berikut:

- a. UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Lamongan bertempat di Pelabuhan Paciran Kabupaten Lamongan dengan wilayah kerja Pelabuhan Boom Tuban, Pelabuhan Tanjung Awar-awar Tuban, Pelabuhan Brondong Lamongan, Pelabuhan Multi Pupose Paciran Lamongan, Pelabuhan Penyeberangan Paciran Lamongan, Pelabuhan Prigi Trenggalek, Pelabuhan Sendang Biru Malang, Pelabuhan Bawean Gresik, Pelabuhan Ujung Surabaya, Pelabuhan Telaga Biru Bangkalan, Pelabuhan Kamal Bangkalan, Pelabuhan Taddan Sampang, Pelabuhan Gilimandangin Sampang serta penyeberangan sungai dan danau di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Daerah Aliran Sungai Brantas dan Daerah Aliran Sungai Madura-Bawean;
- b. UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi bertempat di Pelabuhan Boom Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah kerja Pelabuhan Boom Banyuwangi, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jember, Pelabuhan Panarukan Situbondo, Pelabuhan Jangkar Situbondo, Pelabuhan Giliketapang Probolinggo, Pelabuhan Pasuruan, Pelabuhan Branta Pamekasan, Pelabuhan Kalianget Sumenep, Pelabuhan Masalembu Sumenep, Pelabuhan Pagerungan Sumenep, Pelabuhan Sapekan Sumenep, Pelabuhan Giliraja Sumenep, Pelabuhan Kangean Sumenep, Pelabuhan Kalianget Sumenep, Pelabuhan Sapudi Sumenep, Pelabuhan Raas Sumenep, serta Penyeberangan Sungai dan Danau di Sepanjang Daerah Aliran Sungai Welang Rejoso, Daerah Aliran Sungai Bondoyudo-Bedadung, Daerah Aliran Sungai Baru-Bajulmati dan Daerah Aliran Sungai Pekalen Sampean.

BAB V
UPT PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
ABDULRACHMAN SALEH

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat; dan
 - c. Seksi Teknik dan Pelayanan Jasa.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 17

UPT Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang operasi, keamanan penerbangan, pelayanan darurat dan teknik, pelayanan serta pengelolaan bandar udara, dan tugas ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Abdulrachman Saleh mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pengamanan operasi penerbangan, pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan serta pengawasan ketertiban di DLKr;
- c. pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara dan penyusunan jadwal penerbangan;
- d. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, alat-alat besar bandar udara dan fasilitas penunjang bandar udara;
- e. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian *hygiene* dan sanitasi;
- g. pelaksanaan pelayanan informasi penerbangan;
- h. pelaksanaan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara;
- i. pelaksanaan penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (*Airport Security Program/ASP*), Program Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan/AEP*) dan *Contingency Plan*;
- j. penyusunan pertimbangan teknis Rencana Induk Bandar Udara (RIB);
- k. penyusunan *Aerodrome Manual (AM)* dan *Pavement Management System (PMS)*;

l. pelaksanaan

- l. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat;
 - b. melaksanakan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (AMC);
 - c. melaksanakan penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*);
 - d. melaksanakan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di DLKr;
 - f. melaksanakan pengoperasian fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;

g. menyusun

- g. menyusun Program Keamanan Bandar Udara (ASP), Program Penanggulangan Keadaan Darurat (AEP) dan *Contingency Plan*;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Teknik dan Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Teknik dan Pelayanan Jasa;
 - b. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, alat-alat besar bandar udara dan fasilitas penunjang bandar udara;
 - c. melaksanakan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat;
 - d. menyiapkan bahan pertimbangan teknis RIB;
 - e. melaksanakan penyusunan AM, PMS;
 - f. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian *hygiene* dan sanitasi;
 - g. melaksanakan pelayanan informasi penerbangan;
 - h. melaksanakan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Kepala

- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Bagan struktur UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 24

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Juli 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum


ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TIMUR


A. BAGAN STRUKTUR
UPT PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



B. BAGAN STRUKTUR
UPT PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL



C. BAGAN STRUKTUR
UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO